



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
5. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA  
PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
YANG BERKANTOR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI  
TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023**

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023 untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang akan berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai imbauan kepada satuan kerja Kejaksaan yang berlokasi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia di lingkungan masing-masing selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan imbauan mengenai sistem kerja pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang berkantor di wilayah DKI Jakarta pada masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat imbauan kepada satuan kerja Kejaksaan yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia di satuan kerja masing-masing selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- c. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

- 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
  - e. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  - f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023.

## 5. Isi Edaran

Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta, perlu mendorong pelaksanaan *hybrid working* atau kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*).

Untuk itu diimbau agar pimpinan satuan kerja Kejaksaan yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Kejaksaan di lingkungan satuan kerjanya selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 dimaksud mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023.

Penyesuaian sistem kerja dimaksud agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. sistem kerja pegawai Kejaksaan yang berkantor di wilayah DKI Jakarta selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 disesuaikan melalui pelaksanaan tugas

- kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*);
- b. persentase pembagian melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
  - c. terhadap pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*), pimpinan satuan kerja agar memastikan pegawai Kejaksaan tersebut bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggalnya;
  - d. pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Untuk itu perlu:
- 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
  - 2) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
  - 3) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
  - 4) memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Penutup
- a. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - b. Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG  
BERKANTOR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA SELAMA MASA PERSIAPAN  
DAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI  
TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023

PERSENTASE PEMBAGIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR  
(*WORK FROM OFFICE/WFO*) DAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH  
(*WORK FROM HOME/WFH*)

| LAYANAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                               | WILAYAH DKI JAKARTA                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | WFH                                      | WFO                         |
| 1. Layanan Administrasi Pemerintahan<br>contoh: perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, <i>monitoring</i> , dan evaluasi.<br>2. Layanan Dukungan Pimpinan<br>contoh: kesekretariatan, keprotokolan, dan kehumasan. | Paling banyak 50%<br>(lima puluh persen) | Menyesuaikan persentase WFH |
| Layanan Masyarakat<br>contoh: kesehatan, keamanan dan ketertiban, pengaduan, pemeriksaan, dan penanganan perkara.                                                                                                                  | -                                        | 100%<br>(seratus persen)    |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN